



SALINAN

## WALIKOTA BANJAR

### PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
35. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasioanal Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyeluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
41. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
43. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 1 Seri A ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
DAN  
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 319.154.801.920,00 bertambah sejumlah Rp. 84.701.149.530,84 sehingga menjadi Rp. 403.855.951.450,84 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	309.638.984.058,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	55.855.858.415,84
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	365.494.842.473,84
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	319.154.801.920,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	84.701.149.530,84
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	403.855.951.450,84
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (38.361.108.977,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	9.515.817.862,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	41.601.291.115,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	51.117.108.977,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.756.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	12.756.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 38.361.108.977,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

**Pasal 2**

- (1). Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Terdiri dari:
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah              |     |                   |
| 1) Semula                                       | Rp. | 28.647.929.563,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | 6.526.636.793,00  |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | 35.174.566.356,00 |

b. Dana Perimbangan sejumlah	
1) Semula	Rp. 266.140.517.995,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.972.904.022,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	<u>Rp. 272.113.422.017,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	
1) Semula	Rp. 14.850.536.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 43.356.317.600,84
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	<u>Rp. 58.206.854.100,84</u>
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 1.606.237.160,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.504.840,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 1.632.742.000,00</u>
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 21.141.592.403,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.428.397.400,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 26.569.989.803,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 2.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 520.400.857,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp. 2.620.400.857,00</u>
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 3.800.100.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 551.333.696,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 4.351.433.696,00</u>
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak	
1) Semula	Rp. 33.098.320.995,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.972.904.022,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan	<u>Rp. 39.071.225.017,00</u>
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 217.383.597.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	<u>Rp. 217.383.597.000,00</u>

c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 15.658.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 15.658.600.000,00
(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi	
1) Semula	Rp. 10.958.004.425,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.587.603.269,84
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi setelah Perubahan	Rp. 12.545.607.694,84
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 21.774.583.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 21.774.583.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi	
1) Semula	Rp. 2.295.570.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 20.923.205.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah perubahan	Rp. 23.218.775.000,00
d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Cukai Tembakau	
1) Semula	Rp. 1.596.962.075,00
2) Bertambah (berkurang)	Rp. (929.073.669,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Cukai Tembakau setelah perubahan	Rp. 667.888.406,00

### Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp. 201.928.392.503,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 29.627.582.829,84
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 231.555.975.332,84
b. Belanja Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp. 117.226.409.417,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 55.073.566.701,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 172.299.976.118,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 156.999.981.603,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 25.017.334.483,84
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 182.017.316.086,84

b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	7.346.050.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.957.050.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	3.389.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	19.850.010.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.999.398.346,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	25.849.408.446,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	339.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	339.700.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	14.860.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.567.900.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	17.427.900.000,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	2.532.650.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	2.532.650.800,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :		
1) Semula	Rp.	19.459.459.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.715.026.109,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	23.174.485.209,00
b. Belanja Barang dan Jasa :		
1) Semula	Rp.	43.640.242.280,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.941.485.550,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	57.581.727.830,00
c. Belanja Modal :		
1) Semula	Rp.	54.126.708.037,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>37.417.055.042,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	91.543.763.079,00

#### Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah sejumlah :
    - 1) Semula Rp. 9.515.817.862,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 41.601.291.115,00Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 51.117.108.977,00
  - b. Pengeluaran sejumlah :
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.756.000.000,00Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 12.756.000.000,00
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah
    - 1) Semula Rp. 9.515.817.862,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 41.601.291.115,00Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan Rp. 51.117.108.977,00
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.756.000.000,00Jumlah Penyertaan Modal Investasi setelah Perubahan Rp. 12.756.000.000,00

#### Pasal 5

- (1). Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3). Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (4). Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak
- (6). Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7). Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA – SKPD.
- (8). Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA – SKPD
- (9). Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

## **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### **Pasal 7**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 28 Oktober 2010

**WALIKOTA BANJAR**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
Pada tanggal 28 Oktober 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

ttd

**H. YAYAT SUPRIYATNA**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 11 SERI A

